



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *220 / KEP / 2014*

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 8 September 2014 tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yang disampaikan dengan Surat Ketua Sementara DPRD Kota Yogyakarta Nomor 172/917 tanggal 9 September 2014 perihal Permohonan Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota Yogyakarta, dengan Surat Walikota Yogyakarta Nomor 171/3383 tanggal 9 September 2014 perihal Permohonan Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 377 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan Nomor 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

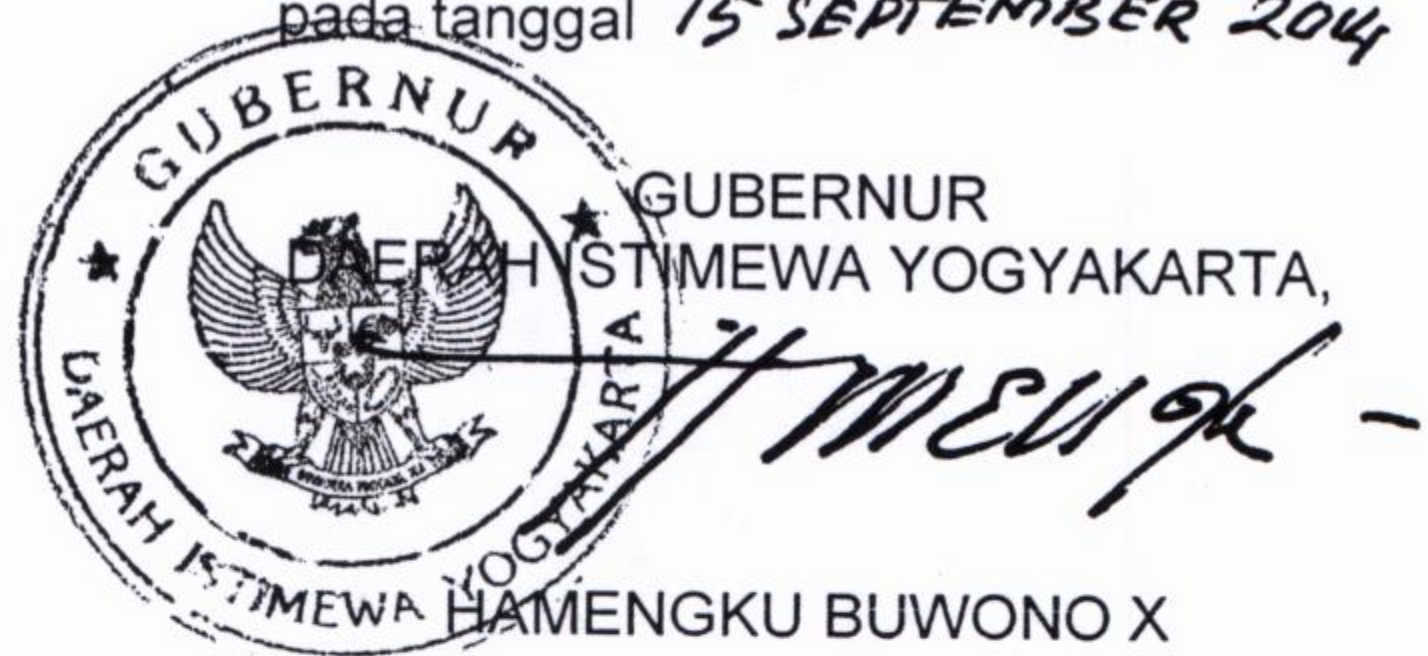
KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara :

1. SUJANARKO, S.E., sebagai Ketua;
2. MUHAMMAD ALI FAHMI, S.E., sebagai Wakil Ketua;
3. RIRIK BANOWATI PERMANASARI, S.H., sebagai Wakil Ketua;

terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji, sebagai Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 SEPTEMBER 2014



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Inspektur Inspektorat DIY;
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Walikota Yogyakarta;
7. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
8. Ketua KPU Kota Yogyakarta;
9. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta;
10. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta;
11. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta;
12. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Yogyakarta;
13. Yang bersangkutan,
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.